



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Bengkulu, Pemegang NIK KTP

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Bengkalis, pemegang NIK KTP [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan/menikah pada tanggal 18 November 2010 dan telah dicatatkan di UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 26 November 2010 sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa dari perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni;

- [REDACTED] Lahir Duri pada Tanggal 02 Januari 2007;
- [REDACTED] Lahir Duri pada Tanggal 31 Juli 2010;
- [REDACTED] Lahir Duri pada Tanggal 30 Juni 2014;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami-istri dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

4. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat cukup berlangsung lama dan telah merasakan berbagai macam rintangan yang akhirnya penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah pada tanggal 20 Februari 2021 yang lalu;

5. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh:

- Bahwa tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban sebagai layaknya seorang suami semenjak pertengahan Tahun 2017 dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal;
- Bahwa selain alasan diatas Tergugat juga sering keluar malam dan pulang pada pagi hari akan tetapi Penggugat tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tergugat diluar yang pada dasarnya perbuatan Tergugat telah mengabaikan Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan setelah perpisahan terjadi pada bulan Agustus 2017 yang lalu hingga saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;

7. Bahwa terhadap nafkah anak yang masih dibawah umur dan merupakan kewajiban serta merupakan tanggung jawab dari Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar dapat memenuhi kebutuhan anak – anak Penggugat dan Tergugat yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk kedua anaknya dengan kenaikan 50% (lima puluh persen) setiap tahunnya

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai biaya pendidikan untuk kedua anaknya melalui putusan Putusan pengadilan Negeri Bengkalis;

8. Bahwa terhadap anak – anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan apabila melihat dari perilaku buruk Tergugat yang tidak pernah melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai suami bagi Penggugat dan orang tua bagi anak – anaknya maka sudah sepantasnya hak asuh anak berada dibawah pengasuhan Penggugat;
9. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari rumah tangga selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan telah disertai perpisahan, artinya juga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Gugatan Cerai, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

10. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Penggugat pertahankan;
11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;
12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir butir diatas dan oleh karena berkaitan hukum dengan status anak yang lahir dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah yang masih dibawah umur berdasarkan kesepakatan bersama maka ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 November 2010 dan telah dicatatkan di UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2010, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Instansi yang berwenang wilayah Kabupaten Kepulauan Bengkalis sebagai Instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan tersebut diatas agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;
4. Menyatakan hak asuh 3 (tiga) orang anak dari Penggugat dan Tergugat, yakni:
  - [REDACTED], Lahir Duri pada Tanggal 02 Januari 2007;
  - [REDACTED] Lahir Duri pada Tanggal 31 Juli 2010;
  - [REDACTED] Lahir Duri pada Tanggal 30 Juni 2014;Berada dibawah pengasuhan Penggugat melalui putusan Pengadilan Negeri Bengkalis
5. Menyatakan Tergugat wajib memberikan nafkah anak setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) setiap tahun sebagai biaya pendidikan untuk kedua anaknya melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2022, tanggal 1 Agustus 2022, dan tanggal 1 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim tetap akan memeriksa perkara Gugatan Penggugat dan sekaligus akan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat untuk menilai apakah Penggugat dapat membuktikan dalil dalilnya dipersidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau tanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama Nodesmar dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kecamatan Mandau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal 26 November 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-2 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah janji telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Duri;
- Bahwa Saksi menghadiri langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di catatatkan di Dinas Catatan Sipil sekira tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan cara sewa rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu: [REDACTED] berusia 15 tahun, [REDACTED] berusia 13 tahun dan [REDACTED] berusia 10 tahun;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sampai dengan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat setelah pergi meninggalkan rumah tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mencari Tergugat namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai kenek supir;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut menurut Penggugat cukup untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa setelah 3 bulan Saksi mencari Tergugat di Pinggir di sebuah warung tuak, kemudian pemilik warung menerangkan bahwa benar Tergugat sebelumnya sering datang ke sini, namun setelah dari warung Tergugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selalu pergi ke rumah di dekat persimpangan, kemudian Saksi mendatangi rumah tersebut lalu Saksi bertemu dengan seorang wanita, kemudian Saksi menanyakan keberadaan Tergugat kepada wanita tersebut namun wanita tersebut mengatakan bahwa Tergugat tidak ada di rumah tersebut dan menyuruh Saksi mencari Tergugat di Kerinci, kemudian Saksi ke Kerinci dan ketika di Kerinci Saksi juga tidak berjumpa dengan Tergugat;

- Bahwa hubungan wanita tersebut dengan Tergugat sebelumnya berpacaran;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, dikarenakan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan pada saat ini tidak diketahui keberadaanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan yang Saksi tersebut adalah benar;

**2. Saksi [REDACTED]**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekira sejak tahun 2017;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat, Penggugat membuka usaha sembako/warung di rumahnya;
- Bahwa pada saat ini semua anak Penggugat dan Tergugat sekolah;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, dikarenakan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan pada saat ini tidak diketahui keberadaanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan yang Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 dan tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kecamatan Mandau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal 26 November 2010 diketahui Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Jan Pieterr Sibuea pada tanggal 5 Agustus 2006 di Gereja H.K.B.P Maranatha Resort Bukit Karmel Duri;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia, yaitu:
  1. [REDACTED], lahir Duri pada tanggal 02 Januari 2007;
  2. [REDACTED] lahir Duri pada tanggal 31 Juli 2010;
  3. [REDACTED], lahir Duri pada tanggal 30 Juni 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dengan cara menyewa rumah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat bekerja sebagai kenek supir, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan anak-anaknya sampai dengan sekarang. Sebelumnya pihak keluarga telah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat membuka usaha sembako di rumahnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kompetensi mengadili atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatan Penggugat menuliskan bahwa oleh Tergugat berdomisili di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkalis, sehingga dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-dua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-2 serta Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Jan Pieter Sibuea pada tanggal 5 Agustus 2006 di Gereja H.K.B.P Maranatha Resort Bukit Karmel Duri dan pernikahan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di UPT Kecamatan Mandau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] 4 tanggal 26 November 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen yang dianutnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 dan tidak pernah memenuhi

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dengan cara menyewa rumah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat bekerja sebagai kenek supir, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan anak-anaknya sampai dengan sekarang dan sebelumnya pihak keluarga telah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta Tergugat tidak ada menunjukkan sikap untuk kembali lagi ke rumah kediaman bersama, dengan demikian alasan perceraian yang mintakan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi sebagaimana yang diisyratkan dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah dikabulkan dengan perbaikan rumusan kalimat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan perceraian mereka kepada Instansi Pelaksana Sipil ditempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang Perceraian mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memerintahkan instansi lain adalah bukan yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkalis, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan tugas dan wewenang kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka tidaklah berlebihan apabila petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-4 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menegaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: [REDACTED], lahir Duri pada tanggal 02 Januari 2007, [REDACTED], lahir Duri pada tanggal 31 Juli 2010, dan [REDACTED], lahir Duri pada tanggal 30 Juni 2014, dimana pada saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, serta pada saat ini Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, namun Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban bersama-sama dengan Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 4 patutlah dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya dan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa jumlah penghasilan dari Tergugat, maka tidak berlebihan apabila petitum angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum angka-1 gugatan Penggugat harus tolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan sesuai dengan ketentuan Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga terhadap petitum ke-6 Penggugat haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2006 dan telah dicatatkan di UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2010 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hak asuh 3 (tiga) orang anak dari Penggugat dan Tergugat, yakni:
  - 1) [REDACTED], lahir Duri pada Tanggal 02 Januari 2007;
  - 2) [REDACTED], lahir Duri pada Tanggal 31 Juli 2010
  - 3) [REDACTED], lahir Duri pada Tanggal 30 Juni 2014;Berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H. dan Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis [REDACTED] tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendrizal Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Febriano Hermady, S.H., M.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

**Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hendrizal**

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3. Proses .....	Rp60.000,00;
4. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	Rp800.000,00;
6. PNPB.....	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b> .....	<b>Rp920.000,00;</b>

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)